



LANDASAN TEORETIS DAN FILOSOFIS MAZHAB SYAFI'I PADA PENJUALAN JASA DAN IJARAH DALAM SISTEM EKONOMI SYARIAH

Muhammad Furqon Almuni

Pendidikan Bahasa Arab, STIBA Ar Raayah, Sukabumi, Indonesia

Corresponding Author's: muhammadfurqon@arraayah.ac.id

Mustofa

Pascasarjana, UIN Sunan Gunung Djati, Bandung, Indonesia

mustofahasan@uinsgd.ac.id

Abstrak

Penelitian ini mengkaji landasan teoretis dan filosofis Mazhab Syafi'i terkait penjualan jasa dan akad ijarah dalam sistem ekonomi syariah. Mazhab Syafi'i merupakan salah satu mazhab fikih yang paling banyak diikuti di Indonesia, namun pemahaman masyarakat mengenai konsep ijarah dan jual beli jasa masih terbatas. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi prinsip-prinsip dasar akad sewa menyewa (ijarah) dalam Mazhab Syafi'i serta relevansinya dalam praktik ekonomi modern. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis dengan pendekatan kualitatif, di mana data dikumpulkan melalui studi literatur dari buku-buku fikih dan sumber hukum Islam kontemporer. Hasil penelitian menunjukkan bahwa akad ijarah dalam Mazhab Syafi'i menekankan pada keadilan, kejelasan manfaat, dan kepatuhan terhadap syariat. Akad ijarah tidak hanya mencakup transaksi barang, tetapi juga penjualan jasa, serta penegasan bahwa upah harus ditentukan secara jelas sejak awal akad. Penelitian ini menyimpulkan bahwa prinsip-prinsip ijarah dapat diterapkan secara efektif dalam dinamika ekonomi modern, dengan tetap menjaga integritas dan kepastian hukum sesuai syariat Islam.

Kata Kunci: *Ekonomi Syariah, Ijarah, Mazhab Syafi'i, Penjualan Jasa*

Abstract

This study examines the theoretical and philosophical foundations of the Shafi'i school regarding service sales and ijarah contracts in the Islamic economic system. The Shafi'i school is one of the most widely followed schools of fiqh in Indonesia, yet the public's understanding of the concepts of ijarah and service sales remains limited. Therefore, this research aims to explore the fundamental principles of leasing contracts (ijarah) in the Shafi'i school and their relevance to modern economic practices. The research method used is descriptive analytical with a qualitative approach, where data is collected through literature reviews of fiqh books and contemporary Islamic legal sources. The results of the study show that the ijarah contract in the Shafi'i school emphasizes justice, clarity of benefit, and adherence to Shariah law. Ijarah contracts not only cover the transaction of goods but also the sale of services, with an emphasis on the clear determination of wages at the outset of the contract. This study concludes that the principles of ijarah can be effectively applied in the dynamics of the modern economy while maintaining integrity and legal certainty according to Islamic law.

Keywords: *Ijarah, Islamic Economics, Mazhab Syafi'i, Service Sales*

A. PENDAHULUAN

Islam adalah agama yang diturunkan oleh Allah SWT sebagai rahmat bagi seluruh umat manusia, tanpa terkecuali (Arif 2021). Dengan ajarannya yang universal, Islam mampu menjawab segala tuntutan zaman, karena syariatnya mencakup setiap aspek kehidupan, baik yang bersifat kecil maupun besar, dari urusan spiritual hingga sosial kemasyarakatan (Murtadho Ridwan 2018). Salah satu cabang penting dalam syariat ini adalah fikih muamalah, yang mengatur interaksi dan transaksi antar sesama manusia. Fikih muamalah tidak hanya relevan untuk masa lalu, tetapi juga terus beradaptasi dengan perkembangan zaman modern (Andiko 2018). Hal ini karena prinsip-prinsip yang mendasarinya berakar pada kaidah-kaidah agama Islam yang sangat agung dan fleksibel, menjadikannya selalu sesuai dan aplikatif di setiap waktu dan tempat.

Dalam upaya memenuhi kebutuhan hidup (Almurni 2022), seseorang tidak selalu harus memiliki secara penuh, terutama dalam hal yang memerlukan investasi besar seperti rumah. Di era modern ini, memiliki rumah mungkin bukan pilihan yang dapat diambil oleh setiap individu, mengingat tingginya biaya yang harus dikeluarkan. Sebagai alternatif, menyewa rumah menjadi solusi yang lebih terjangkau dan praktis untuk memenuhi kebutuhan tempat tinggal. Selain itu, dalam berbagai aspek kehidupan, sering kali seseorang dihadapkan pada keterbatasan waktu, tenaga, atau keahlian untuk menyelesaikan tugas-tugas tertentu. Dalam kondisi seperti ini, membeli jasa dari pihak lain menjadi pilihan yang efektif. Transaksi jual beli jasa ini memungkinkan seseorang untuk memanfaatkan keahlian orang lain guna membantu menyelesaikan pekerjaan yang mereka tidak mampu tangani sendiri.

Mazhab Syafi'i adalah mazhab yang paling banyak diikuti oleh masyarakat Indonesia, namun dalam kenyataannya, pemahaman fiqh yang dimiliki oleh sebagian besar masyarakat sering kali terbatas pada aspek ibadah saja. Banyak di antara mereka yang belum memahami secara mendalam konsep fiqh muamalah dalam Mazhab Syafi'i, terutama yang berkaitan dengan sewa menyewa dan jual beli jasa. Padahal, pemahaman yang menyeluruh tentang prinsip-prinsip mazhab ini sangat penting untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, agar setiap transaksi yang dilakukan sesuai dengan tuntunan syariat yang mulia. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk mengkaji lebih dalam prinsip-prinsip fiqh Mazhab Syafi'i terkait sewa menyewa dan jual beli jasa (Almurni 2023a), sehingga praktiknya dapat berjalan sejalan dengan tujuan syariah yang menekankan keadilan, kejujuran, dan kepatuhan terhadap hukum Allah SWT (Almurni, Aen, and Anwar 2024).

Salah satu contoh ketidaktahuan masyarakat terhadap konsep ijarah dalam fiqh Islam dapat dilihat pada situasi di bengkel mobil. Seorang pelanggan datang untuk memperbaiki kampas rem yang memerlukan sedikit pengelasan, dan ketika pelanggan menanyakan biaya jasa tersebut, pegawai bengkel menjawab dengan, "terserah bapak saja." Jawaban ini dapat memicu kebingungan bagi pelanggan, karena tanpa adanya kejelasan dalam harga, pelanggan mungkin merasa khawatir jika tarif yang mereka berikan terlalu rendah atau terlalu tinggi dibandingkan standar yang berlaku. Dalam prinsip ijarah, sangat penting untuk menetapkan kesepakatan yang jelas, termasuk mengenai tarif jasa, guna menjaga keadilan bagi kedua belah pihak dan memastikan bahwa transaksi tersebut sesuai dengan aturan syariah yang mulia (Almurni 2023b).

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijabarkan, penelitian ini berfokus pada kajian tentang landasan teoretis dan filosofis Mazhab Syafi'i dalam penerapan akad

ijarah (sewa-menyewa) dan penjualan jasa dalam kerangka sistem ekonomi syariah. Penelitian ini bertujuan untuk mengungkap konsep-konsep inti Mazhab Syafi'i yang mengatur keadilan, kepastian hukum, dan kesesuaian syariat dalam transaksi sewa menyewa dan penjualan jasa. Penekanan utama penelitian ini terletak pada relevansi dan penerapan prinsip-prinsip ijarah dalam ekonomi modern, sehingga dapat memberikan panduan yang praktis bagi masyarakat dalam melakukan transaksi yang sesuai dengan hukum Islam dan tuntutan era globalisasi.

B. KAJIAN PUSTAKA

Filsafat Hukum Islam

Filsafat, menurut Dictionary of Philosophy, berasal dari dua kata Yunani, yaitu 'philos' yang berarti cinta, dan 'sophia' yang berarti kebijaksanaan. Dengan demikian, filsafat diartikan sebagai cinta akan kebijaksanaan. Menurut William L. Reese, yang dikutip oleh Abdul Rojak dan Isep Zainal Arifin, secara etimologis filsafat dapat dipahami sebagai (1) cinta terhadap kebijaksanaan, (2) cinta terhadap pengetahuan dan kepandaian, (3) cinta terhadap kebenaran, (4) hasrat mendalam untuk mencari atau memperoleh kebijaksanaan, kebenaran, kepandaian, dan pengetahuan, serta (5) keinginan untuk menjadi bijaksana dan pandai dalam konteks yang serupa (Almurni and Syarif 2024).

Dalam Oxford English Dictionary, hukum didefinisikan sebagai "Sekumpulan aturan, baik yang berasal dari penetapan formal atau dari adat istiadat, yang diakui oleh negara atau komunitas tertentu sebagai mengikat bagi anggotanya". Dengan kata lain, hukum adalah kumpulan peraturan yang diterima oleh masyarakat dan negara tertentu yang bersifat mengikat. Dalam pengertian yang lebih luas, istilah hukum mencakup semua aturan perilaku atau standar yang harus diikuti. Atau cara di mana tindakan-tindakan (baik yang melalui perantara akal atau pekerjaan alami itu, harus disesuaikan).

Berdasarkan berbagai definisi di atas, dapat dipahami bahwa hukum adalah seperangkat aturan atau norma yang diakui dan mengikat anggota-anggotanya dalam suatu masyarakat yang dibuat oleh suatu badan (lembaga) dan diterapkan bersama-sama, ditujukan untuk menciptakan ketertiban dan kedamaian.

Filsafat hukum adalah ilmu tentang pemikiran mendalam, sistematis, logis, dan radikal mengenai berbagai aturan yang berlaku dalam kehidupan manusia, baik aturan dalam masyarakat maupun negara. Filsafat hukum Islam atau yang dikenal sebagai filsafat al-Tasyri' al-Islami, serupa dengan filsafat hukum yang dipahami di Fakultas Hukum di Indonesia. Filsafat hukum Islam dianggap sebagai bagian dari kajian umum filsafat hukum atau dengan kata lain, suatu ilmu yang mengkaji hukum Islam melalui pendekatan filsafat.

Filsafat hukum Islam mencakup pengetahuan tentang hakikat, rahasia, dan tujuan hukum Islam baik dari aspek materi maupun proses penetapannya, atau filsafat yang digunakan untuk menerangkannya. Pada intinya, dengan memahami hukum Islam, kita seharusnya menyadari bahwa Allah telah menetapkannya di dunia ini, yaitu untuk kesejahteraan seluruh umat manusia. Dengan filsafat ini, hukum Islam akan selalu relevan sepanjang waktu.

Pengertian al-ijārah

Al-Ijārah: Secara bahasa, sewa berasal dari kata *أجر* yang memiliki arti upah (Manzūr, n.d.) yaitu imbalan atas kerja (Aḥmad bin Fāris bin Zakariyā' al-Qazwīnī ar-Rāzī 1979). Ibnu Manzhur berkata: "Upah adalah imbalan dari sebuah pekerjaan, dan bentuk jamak nya *أجور*

Ujur. Dan الإجارة dari kalimat ajara-ya'jiru, yaitu sesuatu yang diberikan berupa upah atas sebuah pekerjaan (Manzūr, n.d.)."

Sedangkan *al-ijārah* menurut istilah adalah:

- a. Definisi *al-ijārah* dalam madzhab Hanafi

عقد على منافع بعوض

"Transaksi untuk pemindahan manfaat (hak pemakaian) dengan pembayaran upah". (W. Al-Zuhaili 2010)

- b. Definisi *al-ijārah* dalam madzhab Maliki

عقد معاوضة على تملك منفعة مباحة مدة معلومة

"Transaksi yang berorientasi profit untuk pemindahan manfaat (hak pemakaian) yang dibolehkan syariat dengan waktu yang disepakati. (al-Zuhaili 2010)

- c. Definisi *al-ijārah* dalam madzhab Syafi'i

عقد على منفعة مقصودة معلومة للبذل والإباحة بعوض معلوم

"Transaksi atas pemindahan manfaat tertentu yang diketahui bersama baik untuk sebuah pekerjaan ataupun manfaat atas suatu barang dengan pembayaran upah yang telah diketahui bersama pada awal akad" (Al-Syirbīnī 2000)

- d. Definisi *al-ijārah* dalam madzhab Hambali

عقد على منفعة معلومة مدة معلومة من عين معلومة أو موصوفة في الذمة أو عمل بعوض معلوم

"Transaksi untuk pemindahan manfaat (hak pemakaian) yang diketahui bersama, baik atas barang yang tertentu maupun yang disifati dengan sifat tertentu atau atas untuk sebuah pekerjaan dengan upah yang disepakati". (Al-Buhūti 2008)

Definisi dari madzhab Syafi'i dan Hambali dipilih karena memberikan cakupan yang lebih komprehensif dalam memahami konsep *ijarah* secara menyeluruh. Definisi ini mencakup pemindahan manfaat dari suatu barang maupun jasa, sehingga tidak hanya terbatas pada transaksi jual beli manfaat barang, tetapi juga mencakup jual beli jasa. Selain itu, definisi ini menekankan kejelasan dalam pembayaran upah yang telah disepakati pada awal akad, memberikan kepastian hukum dan keadilan bagi kedua belah pihak. Sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi syariah yang mengutamakan keadilan dan kemaslahatan bersama, definisi ini memastikan bahwa semua transaksi dilakukan berdasarkan kesepakatan yang jelas dan adil, serta menghindari unsur *gharar* (ketidakpastian) dalam transaksi.

Penelitian terdahulu

Penelitian terdahulu yang berjudul "Filosofi Akad Wadiah di Lembaga Keuangan Syariah" oleh Fairuz 'Ainun Na'im, Yadi Janwari, dan Rahmat Syafe'i dari UIN Sunan Gunung Djati Bandung menitikberatkan pada analisis teoretis dan filosofis akad wadiah dalam konteks lembaga keuangan syariah sebagai instrumen pemeliharaan aset (*hifdh al-mal*). Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan pustaka, mirip dengan pendekatan yang digunakan dalam penelitian saat ini. Kedua penelitian tersebut berfokus pada aspek filosofis dari akad-akad dalam ekonomi syariah, dengan orientasi *maqashid* syariah untuk menciptakan keadilan dan kepastian hukum dalam transaksi. Namun,

perbedaan utama terletak pada fokus topiknya; penelitian terdahulu membahas akad wadiah dalam pengelolaan harta di lembaga keuangan, sedangkan penelitian saat ini berfokus pada prinsip-prinsip akad ijarah dan penjualan jasa dalam Mazhab Syafi'i, yang mencakup aspek kejelasan upah dan keadilan dalam transaksi jasa secara umum. Dengan demikian, penelitian terdahulu lebih bersifat landasan filosofis untuk ekonomi syariah di bidang wadiah, sementara penelitian saat ini menawarkan panduan praktis mengenai penerapan ijarah dalam transaksi ekonomi modern (Na'im, Januari, and Syafe'i 2023).

Penelitian terdahulu oleh Eti Jumiati dari STAI Al-Muhajirin Purwakarta mengkaji landasan teoretis dan filosofis hukum transaksi dalam ekonomi syariah melalui pendekatan kualitatif berbasis penelitian pustaka. Penelitian ini memiliki persamaan dengan penelitian sekarang dalam hal penggunaan pendekatan kualitatif dan fokus pada prinsip-prinsip ekonomi syariah yang menekankan keadilan, kepastian hukum, dan larangan transaksi yang merugikan, mengandung riba, atau tidak sesuai dengan kepentingan masyarakat. Namun, penelitian terdahulu membahas prinsip-prinsip transaksi dalam ekonomi syariah secara umum, sementara penelitian sekarang lebih spesifik pada akad ijarah dan penjualan jasa dalam perspektif Mazhab Syafi'i. Dengan demikian, penelitian terdahulu berperan sebagai landasan filosofis untuk transaksi ekonomi syariah secara luas, sedangkan penelitian sekarang mengkhususkan penerapan prinsip ijarah dalam konteks ekonomi modern (Jumiati 2023).

Penelitian terdahulu oleh Zulkifli Firdaus dan Busyro Busyro dari Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Lhokseumawe berjudul "Menyewakan Kembali Objek Sewaan dalam Kajian Filsafat Hukum Islam" membahas hukum sewa-menyewa dalam perspektif hifz al-mal sebagai bagian dari maqashid al-syariah. Sama seperti penelitian sekarang, penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode penelitian pustaka untuk mengeksplorasi konsep syariah dalam transaksi. Kedua penelitian ini memiliki kesamaan dalam penekanan pada aspek filosofis dan etika dalam hukum Islam, terutama yang terkait dengan kejelasan kepemilikan dan prinsip keadilan dalam sewa-menyewa. Namun, perbedaannya terletak pada fokus kajian; penelitian terdahulu menitikberatkan pada isu menyewakan kembali objek sewaan tanpa izin pemilik asli sebagai pelanggaran hifz al-mal, sedangkan penelitian sekarang lebih spesifik pada akad ijarah dan penjualan jasa dalam perspektif Mazhab Syafi'i serta penerapannya dalam ekonomi modern. Dengan demikian, penelitian terdahulu lebih berfokus pada perlindungan kepemilikan dalam konteks menyewakan kembali objek sewaan, sedangkan penelitian sekarang mengkaji penerapan prinsip ijarah dalam transaksi jasa (Firdaus and Busyro 2023).

C. DATA DAN METODOLOGI

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif analitis, difokuskan pada kajian literatur utama terkait akad ijarah dan penjualan jasa dalam Mazhab Syafi'i. Sumber data utama berasal dari buku-buku fikih klasik dan kontemporer, termasuk Al-Fiqh Al-Minhaji, serta referensi dari literatur hukum ekonomi syariah yang relevan. Data yang terkumpul kemudian dianalisis dengan mengikuti metode tematik, di mana setiap konsep yang berhubungan dengan prinsip-prinsip teoretis dan filosofis Mazhab Syafi'i tentang ijarah dipilah, diklasifikasikan, dan dikelompokkan sesuai dengan tema yang muncul, seperti keadilan, kepastian hukum, dan kepatuhan syariah. Selanjutnya, data yang tidak relevan atau tidak signifikan disaring, sehingga hanya data yang mendukung fokus kajian yang disajikan. Hasil dari proses ini adalah narasi teoritis yang sistematis, menggambarkan prinsip-prinsip utama ijarah dalam Mazhab Syafi'i, yang bertujuan untuk

memudahkan pemahaman dan penerapan konsep ini dalam konteks ekonomi syariah. Dari narasi ini, kesimpulan diambil dalam bentuk kaidah praktis yang dapat menjadi panduan bagi masyarakat Muslim dalam menjalankan transaksi ekonomi yang sesuai dengan ajaran Mazhab Syafi'i. (Sugiyono 2022).

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

Landasan Teoretis dan Filosofis Madzhab Syafi'i pada Penjualan Jasa dan Ijarah

Orang yang Melakukan Akad Ijarah Harus Cakap Hukum

Prinsip pertama dalam ijarah adalah bahwa orang yang melakukan ijarah harus cakap hukum. Yang dimaksud dengan cakap hukum adalah memiliki kematangan usia (baligh)(Al-Bughā, al-Khinn, and al-Syarbaji 2012), akal yang sehat (rasyid)(Al-Syirbini 2000), dan kemampuan memahami (tamyiiz)(M. Al-Zuhaili 2011). Dalam mazhab Syafi'i, syarat-syarat ini harus dipenuhi untuk memastikan bahwa transaksi dilakukan oleh individu yang memiliki kapasitas penuh untuk memahami konsekuensi hukum dan finansial dari transaksi tersebut.

Menurut filsafat hukum, pemenuhan syarat cakap hukum ini penting untuk menjamin bahwa kedua belah pihak dalam transaksi ijarah dapat membuat keputusan yang rasional dan bertanggung jawab. Kematangan usia memastikan bahwa individu memiliki pengalaman dan pemahaman yang memadai tentang hak dan kewajiban dalam transaksi. Akal yang sehat diperlukan untuk memastikan bahwa individu dapat berpikir jernih dan membuat keputusan yang tepat tanpa adanya gangguan mental. Kemampuan memahami (tamyiiz) penting agar individu dapat membedakan antara yang benar dan salah, serta memahami secara jelas manfaat dan risiko yang terkait dengan transaksi tersebut(Majid 2018).

Dengan memenuhi syarat-syarat ini, transaksi ijarah dapat dilaksanakan dengan keadilan dan kejelasan, menghindari ketidakpastian (gharar) dan memastikan bahwa semua pihak yang terlibat memiliki perlindungan hukum yang memadai. Prinsip ini sejalan dengan tujuan hukum syariah untuk mencapai keadilan, kemaslahatan, dan perlindungan terhadap hak-hak individu.

Upah atas Manfaat Barang dan Jasa Harus Jelas

Upah dalam ijarah harus memiliki kepastian untuk menghindari ketidakjelasan (gharar) yang dapat menimbulkan perselisihan antara kedua belah pihak. Dalam filsafat hukum Islam, kepastian ini diperlukan untuk memastikan keadilan dan transparansi dalam transaksi, sehingga setiap pihak mengetahui hak dan kewajibannya secara jelas. Selain itu, upah harus dapat dikuasai secara sah oleh penerima upah, yang berarti upah tersebut harus berupa barang atau manfaat yang legal dan dimiliki oleh pemberi upah. Hak penguasaan ini penting untuk menjamin bahwa transaksi dilakukan berdasarkan hak milik yang sah dan tidak ada unsur penipuan atau kecurangan(M. Al-Zuhaili 2011).

Jumlah upah juga harus jelas dan terukur untuk memastikan bahwa tidak ada ketidakpastian dalam transaksi. Kejelasan jumlah ini diperlukan agar kedua belah pihak memiliki pemahaman yang sama tentang kompensasi yang diberikan dan diterima, sesuai dengan sabda Nabi Muhammad SAW:

إذا استأجرت أجييراً فأعمله أجره

Jika kamu menyewa jasa seseorang beritahulah upahnya (Al-Nasai, n.d.)

Selain itu, upah harus bisa diserahkan kepada pihak yang berhak menerimanya, yang berarti upah tersebut harus nyata dan dapat diberikan tanpa halangan. Dalam filsafat hukum, kemampuan untuk diserahkan ini memastikan bahwa transaksi dapat diselesaikan dengan baik dan hak-hak kedua belah pihak terlindungi. Prinsip-prinsip ini menekankan keadilan, kepastian hukum, dan perlindungan hak-hak individu. Dengan memastikan bahwa upah dalam ijarah memiliki kepastian, dapat dikuasai secara sah, jelas jumlahnya, dan mampu diserahkan, transaksi dapat dilakukan dengan keadilan dan transparansi. Ini sesuai dengan tujuan utama hukum Islam, yaitu mencapai kemaslahatan bersama dan mencegah segala bentuk ketidakadilan dan penipuan. Prinsip-prinsip ini memastikan bahwa semua transaksi dilakukan dengan niat yang baik dan keadilan yang jelas, sehingga menghindari sengketa dan menjaga harmoni dalam masyarakat.

Akad Ijarah Adalah Akad yang Mengikat Pihak-Pihak Bertransaksi

Ijarah menjadi akad yang mengikat ketika semua rukun dan syaratnya telah terpenuhi. Setelah akad ijarah disepakati dan semua ketentuannya terpenuhi, kedua belah pihak tidak memiliki hak untuk membatalkan atau mengubahnya secara sepihak. Hal ini dikarenakan ijarah, seperti halnya jual beli, merupakan akad yang melibatkan pertukaran manfaat dengan kompensasi yang telah disepakati bersama. Ketika kedua belah pihak telah sepakat dan memenuhi semua syarat, maka akad tersebut menjadi sah dan wajib dipatuhi oleh kedua belah pihak (M. Al-Zuhaili 2011).

Dalam filsafat hukum Islam, prinsip ini sangat penting karena memastikan bahwa setiap transaksi dilakukan dengan kepastian dan keadilan. Kepastian hukum dalam akad ijarah mencegah terjadinya perselisihan dan ketidakpastian yang dapat merugikan salah satu pihak. Dengan mengikatnya akad ijarah, hak dan kewajiban masing-masing pihak menjadi jelas dan terlindungi oleh hukum. Prinsip ini sejalan dengan tujuan utama hukum Islam yaitu untuk mencapai keadilan ('adl) dan kemaslahatan (masalahah) bagi semua pihak yang terlibat dalam transaksi. Kepastian dan keadilan dalam akad ijarah memastikan bahwa transaksi tersebut memberikan manfaat yang optimal dan melindungi hak-hak individu sesuai dengan ketentuan syariat.

Syekh Ibn Qudamah al-Maqdisi berkata:

لا خلاف في أن البيع يلزم بعد التفرق ما لم يكن سبب يقتضي جوازه

"Tidak ada perbedaan pendapat bahwa jual beli menjadi mengikat setelah para pihak berpisah kecuali ada alasan yang membolehkan pembatalannya (Qudāmah 1997)."

Hal ini didukung oleh sabda Nabi Muhammad SAW:

وإن تفرقا بعد أن تبايعا ولم يترك أحدهما البيع فقد وجب البيع

"Jika mereka berpisah setelah melakukan jual beli dan tidak ada satu pun dari mereka yang membatalkannya, maka jual beli itu menjadi wajib" (Al-Bukhārī 1987).

Hadis ini menjadikan perpisahan sebagai batas akhir masa pilihan, dan apa yang terjadi setelah itu harus berbeda dari yang terjadi sebelumnya. Kecuali jika ditemukan cacat pada barangnya, maka barang tersebut bisa dikembalikan, atau jika salah satu pihak menetapkan syarat pilihan untuk jangka waktu yang diketahui, mereka juga berhak untuk membatalkan jual beli tersebut (Qudāmah 1997).

Ada banyak bukti bahwa akad jual beli adalah akad yang mengikat, termasuk firman Allah: {Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah [semua] akad} [Al-Ma'idah:1]. Allah

memerintahkan untuk memenuhi akad, dan akad jual beli tidak dapat dipenuhi kecuali dengan mencapai tujuannya, yaitu kepemilikan dan keharusan yang tetap. Firman Allah: {Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian memakan harta di antara kalian dengan cara yang batil} [An-Nisa:29] juga mengaitkan diperbolehkannya memakan harta dalam perdagangan dengan kerelaan, sehingga menunjukkan bahwa jika kerelaan ditemukan maka akad menjadi mengikat, karena hasil dari akad adalah hak untuk berbuat terhadap objek yang diperjualbelikan, dan perbuatan tersebut merupakan cabang dari keharusan, dan sebabnya terletak pada akibatnya.

Selain itu, firman Allah: {Dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli} [Al-Baqarah:282] memerintahkan untuk membuat saksi untuk menguatkan akad, dan jika tidak mengikat, maka tidak diperlukan penguat, karena tidak mengikatnya akan menghapus makna penguat tersebut. Juga dari hadits Hakim bin Hizam RA bahwa Nabi SAW bersabda: "Penjual dan pembeli memiliki pilihan selama mereka belum berpisah. Jika mereka jujur dan menjelaskan, maka diberkahi dalam jual beli mereka, dan jika mereka berbohong dan menyembunyikan, maka berkah jual beli mereka akan dihapus" (Al-Hajjāj 2006) Dalam hadits ini, Nabi SAW memberikan pilihan kepada kedua belah pihak sebelum berpisah, sehingga jika mereka berpisah, pilihan tersebut hilang dan jual beli menjadi mengikat, menunjukkan bahwa akad jual beli adalah akad yang mengikat.

Dalam hadits yang diriwayatkan oleh Ibn Umar RA, dia berkata: "Disebutkan seorang pria kepada Rasulullah SAW bahwa dia ditipu dalam jual beli, maka beliau bersabda: "Siapa yang berjual beli denganmu, katakanlah tidak ada tipu daya" (Diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim). Imam Shawkani berkata: "Ucapan 'tidak ada tipu daya' para ulama berkata: Nabi SAW mengajarkan ucapan ini agar diucapkan saat jual beli, sehingga penjual mengetahui bahwa dia bukan orang yang ahli dalam mengetahui barang dan nilai harganya, dan melihat untuknya apa yang dilihatnya untuk dirinya sendiri. Maksudnya adalah bahwa jika terbukti ada penipuan, maka harga dikembalikan dan barang yang dijual dikembalikan" (Ash-Shawkānī 1993). Bukti dari hadits ini adalah bahwa jika jual beli tidak mengikat, maka Nabi SAW tidak akan mengarahkannya untuk menetapkan syarat tersebut, sehingga dipahami bahwa akad jual beli adalah akad yang mengikat.

Beberapa ulama seperti Ibn Qudamah al-Maqdisi (Qudāmah 1997) dan Ibn Rushd al-Hafid (Rusyd 1975) menyebutkan bahwa tidak ada perbedaan pendapat di antara para ulama bahwa akad jual beli adalah akad yang mengikat. Kesimpulannya adalah bahwa akad jual beli adalah akad yang mengikat, yang berarti bahwa tidak ada satu pun dari pihak yang melakukan akad yang berhak membatalkannya kecuali dengan persetujuan pihak lainnya. Jika akad jual beli sah tanpa adanya pilihan, maka menjadi mengikat, dan oleh karena itu tidak diperbolehkan bagi salah satu pihak untuk membatalkannya kecuali pihak lainnya menyetujuinya.

Penyewa diperbolehkan untuk mengembalikan barang yang telah disewanya, namun pemilik barang tidak wajib untuk menerimanya. Ini berarti bahwa pemilik barang memiliki hak untuk menerima atau menolak pengembalian tersebut. Meskipun demikian, dianjurkan agar pemilik barang menerima pengembalian, dan jika dilakukan dengan niat untuk berbuat baik kepada orang lain, maka tindakan tersebut akan mendapatkan pahala. Proses menerima pengembalian ini disebut iqalah.

Dari Abu Hurairah Radhiyallahu ‘anhu, Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda:

مَنْ أَقَالَ مُسْلِمًا أَقَالَهُ اللَّهُ عَشْرَتَهُ

"Siapa yang menerima iqalah (pembatalan transaksi) dari seorang muslim, maka Allah akan menghapus kesalahannya." (Al-Azdi 2009)

Khiyar dalam Akad Ijarah dan Filsafat Hukumnya

Khiyar dalam akad ijarah, yang mencakup khiyar majlis, khiyar syarat, dan khiyar aib, memiliki tujuan utama untuk menjaga mashlahat kedua belah pihak yang terlibat dalam transaksi dan menghilangkan kerugian. Filsafat hukum Islam dalam permasalahan transaksi menekankan pentingnya keadilan dan kemaslahatan, serta menghindari segala bentuk ketidakadilan dan kerugian.

Khiyar majlis memberi kesempatan kepada kedua belah pihak untuk membatalkan transaksi selama mereka masih berada di tempat akad, sementara khiyar syarat memungkinkan kedua pihak menetapkan syarat tertentu yang harus dipenuhi dalam jangka waktu tertentu. Kedua jenis khiyar ini memberikan fleksibilitas dan perlindungan bagi para pihak untuk memastikan bahwa transaksi dilakukan dengan penuh kesadaran dan tanpa tekanan. Filsafat hukumnya adalah untuk memastikan bahwa tidak ada pihak yang dirugikan oleh keputusan yang tergesa-gesa atau informasi yang tidak lengkap.

Khiyar aib, di sisi lain, memberikan hak kepada penyewa untuk membatalkan akad jika ditemukan cacat atau kerusakan pada barang yang disewa. Ini sangat penting dalam menjaga mashlahat dan menghilangkan kerugian, karena penyewa berhak mendapatkan barang yang sesuai dengan perjanjian tanpa adanya cacat yang merugikan. Jika cacat ditemukan, penyewa dapat mengembalikan barang tersebut dan membatalkan akad, yang juga merupakan bentuk perlindungan terhadap hak-hak penyewa. Filsafat hukumnya adalah untuk menjamin bahwa barang atau jasa yang diterima sesuai dengan standar yang disepakati dan menghindari ketidakadilan (Al-Bughā, al-Khinn, and al-Syarbaji 2012).

Dengan memperhatikan mashlahat dan menghilangkan kerugian melalui khiyar dalam akad ijarah, hukum Islam menekankan pentingnya keadilan dan keseimbangan dalam transaksi. Ini sejalan dengan prinsip-prinsip dasar hukum Islam yang bertujuan untuk melindungi hak-hak individu dan memastikan transaksi dilakukan dengan transparansi dan kejujuran. Dalam konteks ini, khiyar berfungsi sebagai mekanisme perlindungan yang memastikan bahwa semua pihak mendapatkan hak mereka dan tidak ada yang dirugikan oleh tindakan atau kondisi yang tidak adil. Melalui penerapan khiyar, hukum Islam memberikan solusi yang adil dan sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan, kemaslahatan, dan perlindungan hak-hak individu, yang semuanya merupakan tujuan utama dari filsafat hukum Islam.

Manfaat dalam Akad Ijarah Harus Sah dan Halal

Dalam akad ijarah, salah satu syarat utama adalah bahwa manfaat yang diperoleh dari barang atau jasa yang disewa harus diakui oleh syariat sebagai manfaat yang sah dan halal. Oleh karena itu, menyewa barang-barang yang diharamkan oleh syariat, seperti alat musik, tidak diperbolehkan. Hal ini disebabkan karena alat musik tidak dianggap memiliki manfaat yang sah dalam pandangan syariat Islam. Selain alat musik, contoh lain dari barang yang tidak boleh disewakan adalah barang-barang yang memiliki tujuan haram, seperti menyewa rumah untuk digunakan sebagai tempat maksiat, atau menyewa kendaraan untuk tujuan yang tidak dibenarkan oleh syariat (Al-Bughā, al-Khinn, and al-Syarbaji 2012).

Filsafat hukum Islam dalam hal ini menekankan pada prinsip kemaslahatan dan pencegahan kerugian. Segala bentuk transaksi harus memberikan manfaat yang jelas dan

sah menurut syariat, serta menghindari segala bentuk kerugian dan kemudharatan. Prinsip ini bertujuan untuk menjaga ketertiban dan keadilan dalam masyarakat, memastikan bahwa semua transaksi dilakukan dengan tujuan yang baik dan sah.

Dengan melarang penyewaan barang-barang yang diharamkan, hukum Islam berusaha untuk mencegah terjadinya tindakan yang bertentangan dengan nilai-nilai moral dan etika yang dijunjung tinggi dalam Islam. Ini juga bertujuan untuk melindungi masyarakat dari pengaruh negatif yang dapat timbul dari penggunaan barang-barang haram. Filsafat hukum Islam, dalam konteks ini, adalah untuk memastikan bahwa semua transaksi memberikan manfaat yang nyata dan sah, serta mencegah terjadinya kerugian baik bagi individu maupun masyarakat secara keseluruhan. Melalui penerapan syarat ini, hukum Islam berusaha untuk menjaga integritas dan kemurnian transaksi ekonomi, memastikan bahwa setiap transaksi memberikan kontribusi positif terhadap kesejahteraan individu dan masyarakat, dan menghindari segala bentuk tindakan yang dapat merusak tatanan sosial dan moral yang ada.

Jual Jasa Peribadahan Tertentu yang Dapat Diwakilkan

Dalam konteks hukum Islam, penjualan atau penyewaan jasa yang terkait dengan ibadah tertentu dibolehkan apabila ibadah tersebut dapat diwakilkan. Contoh ibadah yang dapat diwakilkan antara lain adalah haji, kurban, dan zakat. Hal ini berbeda dengan ibadah-ibadah yang tidak bisa diwakilkan, seperti salat dan puasa, karena ibadah-ibadah ini harus dilakukan secara langsung oleh individu yang bersangkutan (Al-Bughā, al-Khinn, and al-Syarbajī 2012).

Misalnya, dalam kasus haji, seseorang yang tidak mampu melaksanakan haji karena keterbatasan fisik atau sebab lainnya, dapat mewakilkan pelaksanaan haji tersebut kepada orang lain dengan cara menyewanya. Hal ini sesuai dengan prinsip kemaslahatan dalam filsafat hukum Islam, yang bertujuan untuk memudahkan umat Islam dalam melaksanakan kewajiban agamanya meskipun mereka tidak dapat melakukannya secara langsung.

Selain itu, penyewaan jasa untuk melaksanakan ibadah kurban dan zakat juga dibolehkan. Dalam hal ini, seseorang yang tidak mampu melaksanakan sembelih kurban atau membayar zakat secara langsung dapat menunjuk wakil untuk melakukannya atas nama mereka. Ini juga mencerminkan prinsip keadilan dan kemudahan dalam hukum Islam, yang memberikan solusi bagi individu yang mengalami keterbatasan dalam melaksanakan kewajiban agama mereka.

Filsafat hukum Islam menekankan pentingnya kemaslahatan dan menghindari kerugian. Dalam hal ini, dibolehkannya perwakilan dalam pelaksanaan ibadah tertentu memberikan kemudahan bagi umat Islam untuk tetap memenuhi kewajiban agama mereka dengan cara yang sah dan diakui syariat. Ini juga memastikan bahwa tujuan utama dari ibadah, yaitu mendekatkan diri kepada Allah, tetap tercapai meskipun dilakukan melalui perwakilan.

Dengan demikian, prinsip-prinsip ini menjaga keseimbangan antara pemenuhan kewajiban agama dan kondisi individu yang mungkin mengalami keterbatasan. Hal ini menunjukkan fleksibilitas hukum Islam dalam mengakomodasi berbagai keadaan umatnya, serta komitmennya terhadap prinsip-prinsip keadilan, kemudahan, dan kemaslahatan.

E. KESIMPULAN

Dalam Madzhab Syafi'i, dasar filosofis akad penjualan jasa dan ijarah menekankan pada beberapa prinsip penting. Pertama, orang yang melakukan akad ijarah harus cakap hukum, yang berarti memiliki kematangan usia, akal sehat, dan kemampuan memahami, untuk memastikan bahwa transaksi dilakukan secara sadar dan bertanggung jawab. Kedua, upah atas manfaat barang dan jasa harus jelas dan dapat dikuasai secara sah, menghindari ketidakpastian (*gharar*) dan memastikan keadilan serta transparansi dalam transaksi. Ketiga, akad ijarah adalah akad yang mengikat, yang berarti setelah semua rukun dan syaratnya terpenuhi, kedua belah pihak tidak bisa membatalkannya secara sepihak, sehingga memberikan kepastian hukum dan melindungi hak-hak individu. Keempat, manfaat dalam akad ijarah harus sah dan halal menurut syariat, menghindari segala bentuk transaksi yang bertentangan dengan nilai-nilai moral dan etika Islam. Terakhir, dibolehkannya penjualan jasa untuk ibadah tertentu yang dapat diwakilkan, seperti haji dan kurban, menunjukkan fleksibilitas hukum Islam dalam mengakomodasi kondisi individu yang berbeda, dengan tetap menjaga prinsip kemaslahatan dan keadilan. Prinsip-prinsip ini sejalan dengan tujuan hukum syariah untuk mencapai keadilan, kemaslahatan, dan perlindungan hak-hak individu, serta memastikan bahwa semua transaksi memberikan manfaat yang nyata dan sah.

DAFTAR PUSTAKA

- Aḥmad bin Fāris bin Zakariyā' al-Qazwīnī ar-Rāzī, Abū al-Ḥusain. 1979. *Mu'jam Maqāyīs Al-Lughah*. 1st ed. Beirut: Dār al-Fikr.
- Al-Azdī, Abū Dāwūd Sulaimān bin Asy'ats bin Ishāq bin Baysīr. 2009. *Sunan Abī Dāwūd*,. *Kitab Hadis*. 1st ed. Beirut: Dār al-Risālah al-'Ilmiyyah.
- Al-Bughā, Muṣṭafā, Muṣṭafā al-Khinn, and 'Alī al-Syarbajī. 2012. *Al-Fiqh Al-Manhajī 'alā Mazhab Al-Imām Al-Syāfi'ī*. 13th ed. Damaskus: Dār al-Qalam.
- Al-Buhūtī, Maṣṣūr bin Yūnus. 2008. *Kasyāf Al-Qinā' 'an Matn Al-Iqnā'*. Wizārat al-'Adl fī al-Mamlakah al-'Arabiyyah al-Su'ūdiyyah.
- Al-Bukhārī, Muhammad bin Ismā'īl. 1987. *Ṣaḥīḥ Al-Bukhārī*. Beirut: Dar Ibn Kaṣīr.
- Al-Ḥajjāj, Muslim ibn. 2006. *Ṣaḥīḥ Muslim*. 1st ed. Vol. 2. Riyadh: Dār Ṭayyibah.
- Al-Nasai. n.d. *Sunan Al-Nasa'i*. Bait al-Afkar al-Dauliyah.
- Al-Syirbīnī, Muḥammad. 2000. *Mughnī Al-Muḥtāj*. 1st ed. Libanon: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah.
- Al-Zuhaili, Muhammad. 2011. *Al-Mu'tamad Fi Al-Mazhab Al-Syafi'i*. 3rd ed. Damaskus: Dar al-Qalam.
- al-Zuhaili, Wahbah. 2010. *Al-Fiqh Al-Maliki Al-Muyassar*. 1st ed. Damaskus: Dar al-Kalim al-Thayyib.
- Al-Zuhaili, Wahbah. 2010. *Al-Fiqh Al-Hanafi Al-Muyassar*. 1st ed. Damaskus: Syabab Li 'Ashri al-Ma'rifah.
- Almurni, Muhammad Furqon. 2022. "أثر الحاجة في المساهمة في الشركات المساهمة." *SYARIAH: Jurnal Hukum Dan Pemikiran* 22 (1). <https://doi.org/DOI : 10.18592/sjhp.v22i1.4761>.
- . 2023a. "Asar Tarkib Al-'Uqud Fial-Musyarakah Al-Mutanaqisah Fial-'Aqar." *Waraqat: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman* VIII (1): 28–41. <https://doi.org/https://doi.org/10.51590/waraqat.v8i1.456>.

- . 2023b. “Kaidah Fiqh Al- Ma’ruf Urfan Ka Al-Masyruth Syarthon Dan Aplikasinya Pada Fiqh Muamalah Kontemporer.” *Adl Islamic Economic* 4 (November): 177–86. <https://doi.org/https://doi.org/10.56644/adl.v4i2.76>.
- Almurni, Muhammad Furqon, I Nurol Aen, and Syahrul Anwar. 2024. “SEJARAH USHUL FIQH QABLA TADWIN: ANALISIS HISTORIS DAN PENGARUHNYA TERHADAP PEMBENTUKAN HUKUM ISLAM.” *HUKMY: Jurnal Hukum* 4 (1): 475–90. <https://doi.org/10.35316/hukmy.2024.v4i1.475-490>.
- Almurni, Muhammad Furqon, and Nurrohman Syarif. 2024. “Titik Temu Sistem Ekonomi Syariah Dan Sistem Ekonomi Pancasila Serta Filsafat Keduanya Untuk Mencapai Kesejahteraan Ekonomi Rakyat Indonesia,” 1–14. <https://doi.org/10.30868/ad.v8i01.6013>.
- Andiko, Toha. 2018. “Signifikansi Implementasi Konsep Ekonomi Islam Dalam Transaksi Bisnis Di Era Modern.” *Jurnal Ilmiah Mizani: Wacana Hukum, Ekonomi Dan Keagamaan* 4 (1): 9–22. <https://doi.org/10.29300/mzn.v4i1.1004>.
- Arif, Muhammad Khairan. 2021. “Islam Rahmatan Lil Alamin From Social and Cultural Perspective.” *Al-Risalah* 12 (2): 169–86. <https://doi.org/10.34005/alrisalah.v12i2.1376>.
- Ash-Shawkānī, Muḥammad bin ‘Alī bin Muḥammad bin ‘Abd Allāh. 1993. *Nail Al-Author*. Mesir: Dar al-Hadits.
- Firdaus, Zulkifli, and Busyro Busyro. 2023. “Menyewakan Kembali Objek Sewaan Dalam Kajian Filsafat Hukum Islam.” *Syarah: Jurnal Hukum Islam & Ekonomi* 12 (1): 48–64.
- Hamsa, A., & Ramly, A. (2022). Determinants of Financial Literacy on Micro Waqf Banks in Aceh. *Share: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Islam*, 11(1), 229-250.
- Jumiati, Eti. 2023. “Landasan Teoretis Dan Filosofis Hukum Transaksi Dalam Sistem Ekonomi Syariah.” *Azmina: Jurnal Perbankan Syariah* 3 (1): 21–29.
- Majid, St Saleha. 2018. “Prinsip-Prinsip (Asas-Asas) Muamalah.” *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 2 (1).
- Manzūr, Al-Imām Ibn. n.d. *Lisān Al-‘Arab*. Arab Saudi: Wizārah al-Syu‘ūn al-Islāmiyyah.
- Murtadho Ridwan. 2018. “Implementasi Kaidah ‘Perubahan Hukum Islam Sebab Perubahan Tempat Dan Waktu’ Perspektif Ekonomi Islam.” *Profit: Jurnal Kajian Ekonomi Dan Perbankan Syariah* 2 (2): 18–32.
- Na’im, Fairuz‘Ainun, Yadi Janwari, and Rahmat Syafe’i. 2023. “Filosofi Akad Wadiah Di Lembaga Keuangan Syariah.” *Masile Jurnal Studi Keislaman* 5 (2).
- Ramly, A. R. (2019). Konsep Gharar dan Maysir dan Aplikasinya pada Lembaga Keuangan Islam. *Islam Universalia: International Journal of Islamic Studies and Social Sciences*, 1(1), 62-82.
- Ramly, A. R. (2019). Konsep Gharār Dan Maysir Dan Aplikasinya Di Lembaga Keuangan Syariah. *Jurnal Islam Universalia: International Journal of Islamic Studies and Social Sciences*, 1(1).
- Raml, A. R. (2017). Analisisjual Beli Modern Dalam Islam. *Jurnal Akad*, 1(1).
- Qudāmah, ‘Abdullāh bin Aḥmad ibn. 1997. *Al-Mughnī*. Edited by ‘Abd al-Fattāh al-Turkī, ‘Abdullāh bin ‘Abd al-Muḥsin al-Ḥulwū. 2nd ed. Riyadh: ār ‘Ālam al-Kutub.
- Rusyd, Muḥammad ibn. 1975. *Bidāyat Al-Mujtahid Wa Nihāyat Al-Muqtaṣid*. 4th ed. Mesir: Muṣṭafā al-Bābī al-Ḥalabī.
- Sugiyono. 2022. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*. Bandung: Alfabeta.